



*Gubernur Jawa Barat*

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR : 700/Kep. 1421-INSPT/2014

TENTANG

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang melakukan pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 26 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG, dengan Susunan Personalia sebagaimana dimaksud pada Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, UPG mempunyai fungsi:
- a. penerimaan laporan gratifikasi dari Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah serta meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pemilihan kategori gratifikasi;

- b. pelaksanaan konfirmasi langsung atas laporan gratifikasi dalam kedinasan kepada penerima dan pemberi gratifikasi;
- c. penyampaian laporan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- d. penerimaan laporan gratifikasi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dikelola Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi surat-menyurat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. pemantauan tindak lanjut atas pelaporan gratifikasi dalam kedinasan oleh Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Daerah;
- g. permintaan data dan informasi kepada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi; dan
- h. pemberian rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pengendalian gratifikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Ketua UPG melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPG sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **17 Oktober 2014**

GUBERNUR JAWA BARAT,  
  
MAD HERYAWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT  
 NOMOR : 700/Kep. 1421-INSPT/2014  
 TANGGAL : 17 Oktober 2014  
 TENTANG : UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI.

#### SUSUNAN PERSONALIA

- |      |                                 |   |   |
|------|---------------------------------|---|---|
| I.   | Ketua                           | : | Inspektur Provinsi Jawa Barat.  |
| II.  | Wakil Ketua                     | : | Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  |
| III. | Sekretaris                      | : | Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  |
| IV.  | Bidang Pelaporan                |   |   |
|      | Koordinator                     | : | 1. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.<br>2. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.<br>3. Inspektur Pembantu Bidang Administrasi pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.   |
|      | Anggota                         | : | 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.<br>2. Sekretaris pada Badan Kepegawai Daerah Provinsi Jawa Barat.<br>3. Sekretaris pada Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.<br>4. Kepala Satuan Pengawas Internal pada Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat.<br>5. Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. |
| V.   | Bidang Informasi dan Komunikasi |   |   |
|      | Koordinator                     | : | Kepala Subbagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  |
| VI.  | Sekretariat                     | : | Inspektorat Provinsi Jawa Barat.  |

